

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi adalah era dimana segala perkembangan yang ada melaju dengan pesat, salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang melaju pesat adalah sektor perdagangan yang dimulai dari perdagangan secara konvensional hingga sekarang menjadi perdagangan dengan cara transaksi jual beli secara online. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi informasi yang berbasis internet yang dimanfaatkan untuk sektor perdagangan dan sering disebut dengan nama *Electronic Commerce* atau yang disingkat dengan *E-commerce*.

E-commerce memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Karakter yang dimiliki oleh *e-commerce* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan jual beli.¹

Salah seorang Pakar Internet Indonesia, Budi Raharjo menilai bahwa, Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan *e-commerce*. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* ini seperti keterbatasan infrastruktur, jaminan keamanan transaksi dan terutama

¹Bagus Made Bama Arandika Berata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan Cara Hit and Run*, Jurnal I.G.N. Parikesit Widiatedja, Volume 04, Nomor 01, Februari 2016, hlm.2.

sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce* itu. Kemudian Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Setiawan menyatakan perkembangan dunia teknologi berkembang sangat pesat di dunia tak terkecuali Indonesia dengan mencapai peringkat ketiga di Asia untuk jumlah pengguna internet. Tercatat sebanyak 44,6 juta pengguna *Facebook* dan sebanyak 19,5 juta pengguna *Twitter* di Indonesia. Indonesia menjadi negara kelima terbesar pengguna *Twitter* di bawah Inggris dan negara besar lainnya². Pada tahun 2017 laporan Tetra Pak Index 2017, mencatatkan ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia.³

Sedangkan dilansir dari laman *id.techinasia* per 26 Januari 2017, *We Are Social* pun mencantumkan data terkait perkembangan elektronik di berbagai negara. Dari data yang mereka ambil dari Statista, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara *online* di tanah air disebut-sebut telah mencapai 24,74 juta orang. Selama setahun terakhir, para pengguna tersebut menghabiskan uang sebesar US\$5,6 miliar (sekitar Rp 74,6 triliun) untuk berbelanja di berbagai elektronik.⁴

Berkembangnya media teknologi dan informasi, tentu memerlukan adanya suatu pengaturan hukum yang mempunyai kepastian hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, permasalahan yang perlu diantisipasi dalam

²Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 04, Nomor 02, Februari-Juli 2014, hlm.289.

³Yudhianto, *132 Juta Pengguna Internet Indonesia, 40% Penggila Medsos*, Melalui: <<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-penggila-medsos>>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018, pukul 19.30 WIB.

⁴Aditya Hadi Pratama, *Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 Terbesar di Dunia*, melalui: <<https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016>>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018, pukul 19.40 WIB.

pelaksanaan transaksi elektronik atau *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce (online-contract/e-contract)* serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce*. Misalnya Malaysia dengan *Malaysia Digital Signature Act 1997*, Filipina dengan *Philippines E-commerce Act No. 8792* yang diundangkan pada tahun 2000, Singapura dengan *The Electronic Act 1998*, dan Amerika dengan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)* yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober tahun 2000.⁵

Penduduk Indonesia terutama dalam memanfaatkan perdagangan secara elektronik telah menarik para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan untuk menempatkan produk mereka dalam layanan-layanan online berbasis situs marketplace. Salah satu situs atau website marketplace yang cukup terkenal di Indonesia saat ini yakni Tokopedia.com. Tokopedia merupakan salah satu toko online yang saat ini sedang digemari oleh konsumen Indonesia. Tokopedia juga banyak menawarkan jenis barang seperti perlengkapan bayi, produk kecantikan, pakaian wanita maupun pria, perlengkapan rumah tangga, elektronik, mainan anak, mobil, motor, dan masih banyak lagi. Banyak konsumen Indonesia yang saat ini menggemari untuk berbelanja di Tokopedia karena memberikan kemudahan bagi para konsumennya.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 172.

Pengaturan mengenai transaksi elektronik sudah diakui di Indonesia, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih berlaku, dalam ketentuan umum, salah satunya mengatur tentang transaksi elektronik, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”⁶

Dikuatkan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.⁷

Transaksi elektronik tentu mengandung hubungan hukum di antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam membuat perjanjian. Oleh karena itu, kedudukan transaksi elektronik tidak terlepas dari adanya Kontrak Elektronik yang mengikat para pihak, sebagaimana perwujudan nyata dalam pengikatan diri berupa kontrak elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik, yang secara yuridis tercantum pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Yang selanjutnya kontrak tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik.

⁶Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Implikasi dari kemajuan Transaksi Elektronik ini sehingga memberikan dampak yang positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan *online*, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan di internet melalui jaringan *online*, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan Efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan sarana yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).

Masalah keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspek-aspek yang dipermasalahkan itu antara lain :

1. Masalah kerahasiaan pesan;
2. Masalah proses keutuhan barang yang dikirimkan ke konsumen;
3. Masalah keabsahan pelaku transaksi;
4. Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

Perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif yang seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan Konsumen maupun Pelaku Usaha dalam melakukan *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Diantaranya dalam hal yang terkait dengan prodak yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau mengirim barang, ketidaksesuaian antara prodak yang diiklankan dengan prodak aslinya, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Begitupun dengan Konsumen karena keberadaannya dalam melakukan transaksi *e-commerce* tidak tervisual secara jelas mengingat transaksi dilakukan dalam dunia maya, sehingga

kemungkinan ada pihak yang melakukan transaksi secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum, kesalahan dalam pembayaran, atau apabila telah terjadi kata sepakat oleh kedua belah pihak dan ketika akan ditelusuri adanya pihak Konsumen fiktif atau membatalkan perjanjian.

Beberapa kasus sering terjadi terkait dengan barang yang dipesan oleh pihak Konsumen yang dikarenakan itikad tidak baik dari pihak dari Konsumen. Mereka mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan *screenshot* (cuplikan layar) bukti pembayaran yang dapat dipalsukan. Dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli *online* adanya tindakan Konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui kedua belah pihak namun saat pesanan siap dikirim, Konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan transfer tanpa adanya penjelasan dari Konsumen, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*. *Hit and run* diartikan sebagai perilaku pelanggan, yang melakukan pemesanan barang/*order/booked/deal*, tapi kemudian tidak transfer (selamanya) tanpa ada penjelasan. Hal ini jelas merugikan bagi Pelaku Usaha, mengingat ada bermacam jenis Pelaku Usaha seperti Pelaku Usaha yang bertindak sebagai *Reseller*, *Agen*, *Distributor* atau Pelaku Usaha yang bergerak di bidang *crafting*.⁸

Prinsip dasarnya para pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu Penjual bertanggungjawab memberikan secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada Pembeli

⁸Bagus Made Bama Arandika Berata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan Cara Hit and Run*, Jurnal I.G.N. Parikesit Widiatedja, Volume 04, Nomor 01, Februari 2016, hlm.2.

atau Konsumen. Selain itu Penjual juga harus menjual produk yang diperkenankan oleh Undang-undang. Maksudnya barang-barang yang ditawarkan tersebut, bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk dijual belikan.

Konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari Penjual sesuai dengan jenis barang dan harga yang telah disampaikan antara Penjual dan Pembeli tersebut, tidak terlambat melakukan pembayaran, pembayaran sesuai dengan jumlah yang disepakati, dan mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan.

Setiap dalam perjanjian, termasuk pada perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak mematuhi isi dari perjanjian secara benar. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau apa yang merupakan kewajiban menurut isi perjanjian yang mereka perbuat, mereka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Hal inipun yang dialami oleh para Pelaku Usaha salah satu *E-commerce* Indonesia yang berhasil sukses sampai saat ini yaitu PT Parfum Gue Indonesia. Dalam PT Parfum Gue Indonesia dan Internet Marketing Club (IMC) ini Pelaku Usahanya menggunakan Pemasaran produknya melalui Transaksi elektronik seperti Media *Website*, Aplikasi *Marketplace* yaitu *Shopee*, *Bukalapak* dan

Tokopedia maupun Sosial media *Facebook* dan *Instagram*.⁹ Sehingga beberapa Pelaku Usaha ada yang dirugikan haknya oleh Konsumen dari itikad yang tidak baik dan upaya kecurangan yang dilakukan Terhadap Pelaku Usaha online shop.

Menurut hukum perdata nasional Indonesia, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, keempat syarat sahnya perjanjian ini otomatis juga berlaku dalam perjanjian jual beli dalam transaksi elektronik. Hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik yang isinya sebagai berikut :

- 1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) Kontrak elektronik dianggap sah apabila :
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak.
 - b. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Terdapat hal tertentu.
 - d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰

Berdasarkan hal diatas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

⁹Hasil wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Anwar Sanusi selaku Ketua Komunitas Internet Marketing Club yang beralamat di jalan Manisi No. A 18 Kelurahan Pasir Biru, Cibiru Bandung, pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB.

¹⁰Suwari akhmaddhian, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara elektronik di Indonesia*, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, Volume 03, Nomor 02, Juli 2016, hlm. 47.

**DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan transaksi elektronik menurut hukum perikatan antara Pelaku Usaha *online shop* dengan konsumen?
2. Bagaimana pelaksanaan akibat hukum wanprestasi terhadap Pelaku Usaha *online shop* dalam transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana upaya pelaku usaha *online shop* terhadap tindakan konsumen yang melakukan wanprestasi dalam transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan transaksi elektronik menurut hukum perikatan antara Pelaku Usaha *online shop* dengan konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akibat hukum wanprestasi terhadap Pelaku Usaha *online shop* dalam transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Upaya untuk mencegah terjadinya tindakan konsumen yang melakukan wanprestasi terhadap Pelaku Usaha online shop dalam transaksi elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan tentang akibat hukum wanprestasi terhadap pelaku usaha *online shop* dalam transaksi elektronik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat Sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam Perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha *online shop* dalam transaksi elektronik.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pelaku Usaha, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mendukung hak-hak para Pelaku Usaha dalam transaksi elektronik.
 - b. Bagi Pemerintah, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi para Pelaku Usaha dalam transaksi elektronik.

- c. Bagi Konsumen, bahwa hasil penelitian ini menimbulkan kesadaran hukum agar tidak melakukan wanprestasi terhadap Pelaku Usaha.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 pun menegaskan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan sebagai berikut :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dengan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia.”

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih pihak, yaitu hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum.¹¹ Begitu pula yang dikatakan C. Asser, menurutnya ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.¹² Dengan demikian, perikatan dapat diartikan sebagai hal yang mengikat subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya yang dapat berupa perbuatan misalnya jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lainnya.

Walaupun ditinjau dari sisi bentuk perjanjian, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan).

¹¹ K. Muljadi, G. Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 1.

¹² C. Asser, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 2002, hlm. 5.

Sebagai bentuk preventif, para pihak biasanya memilih untuk menggunakan bentuk perjanjian tertulis dibandingkan perjanjian tidak tertulis (lisan) agar jika dikemudian hari, jika terjadi sengketa, perjanjian secara tertulis dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna. Para pihak yang melakukan kesepakatan biasanya dilakukan dengan akta di bawah tangan ataupun akta autentik.¹³

Sebagaimana perkembangan teknologi informasi pada saat ini, umumnya masyarakat membuat perjanjian tidak hanya melalui perjanjian secara tertulis dengan berbasis kertas (*paper-based*) akan tetapi mulai muncul kontrak atau perikatan yang dibuat secara elektronik, dengan harapan dapat mempercepat waktu dalam pembuatan perjanjian dan menghemat biaya.

Praktek pembuatan perjanjian melalui media elektronik dengan menggunakan fasilitas dunia maya (*cyber space*) telah diatur melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Transaksi Elektronik adalah

¹³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Untuk membantu peneliti dalam meneliti permasalahan yang terjadi, maka muncul beberapa teori yang mendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keadilan¹⁴

Menurut Thomas Aquinas menyatakan bahwa penghormatan terhadap *person* dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan / diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Dengan dasar itu, maka pengakuan terhadap *person* harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan (*equity*), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara Proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia. Sementara itu pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefits and burdens* harus dibagi secara adil.

¹⁴Yosi Krisharyawan, *Tinjauan Hukum Melalui Transaksi Jual-Beli Melalui Situs jual Beli Online (Online Shop)* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Privat Law, Volume 3, Nomor 7, Januari-Juni 2015, hlm. 144.

- b. Keadilan retributif (*retributive justice*) berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
- c. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Praktik dan perkembangannya keadilan dikoreksi dan disandingkan dengan “*equity*” (*aequitas*-kepatutan). *Equity* tidak bermaksud untuk mengubah atau mengurangi keadilan, melainkan sebatas memberikan koreksi dan melengkapi dalam keadaan individu tertentu, kondisi serta kasus tertentu. Begitupun halnya keseimbangan hak dan kewajiban Para Pelaku Usaha dan Konsumen salah satu perwujudan dalam bentuk teori keadilan.

Lahirnya UU ITE merupakan sebuah dilema, dan masih banyak kekurangan dalam memberikan kepastian hukum jual beli melalui internet khususnya pengaturan mengenai perlindungan Pelaku Usaha dalam transaksi elektronik, karena kemajuan teknologi dan industri yang semakin pesat, mau tidak mau berdampak juga bagi negara kita khususnya transaksi elektronik, dengan adanya *e-banking*, *e-commerce*, dan transaksi elektronik lainnya.

Semakin banyaknya transaksi elektronik yang dilakukan Pelaku Usaha dan Konsumen, maka mendorong juga diperlukannya ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga para pihak yang terlibat dalam

transaksi elektronik, khususnya Pelaku Usaha mendapatkan perlindungan hukum atas setiap transaksi elektronik yang dilakukannya.

2. Pemenuhan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak

Kontrak/Perjanjian elektronik dalam *E-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang sudah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara *merchant* dan *costumer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan kontrak sangat tampak dalam kontrak / perjanjian *E-commerce*. Kontrak / Perjanjian dalam *e-commerce* merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya, yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsesualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan kontrak.¹⁵

Tanpa sepakat dari salahsatu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Asas kebebasan kontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai

¹⁵*Ibid*, hlm. 145.

dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka para pihak dalam *E-commerce* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.

Hubungannya dengan penelitian ini, asas ini mendukung analisis dalam rangka proses pembentukan perjanjian, yang dalam hal ini adalah transaksi elektronik dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh buku III KUHPerdata.

3. Prinsip dasar *Pacta Sunt Servanda*

Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik) prinsip ini pun bersifat universal, dan setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini. Apabila kita mengikuti pendapat beberapa ahli menyangkut hal tersebut, maka kita dapat mengelompokkan janji tersebut ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu janji-janji fiksi dan janji-janji sesungguhnya, baik yang kongkrit maupun yang abstrak.¹⁶

Berbeda dengan janji fiksi, maka terhadap janji yang sesungguhnya para ahli tidak lagi berbeda pendapat menyangkut persoalan keberadaannya, perbedaan pendapat yang terjadi hanya pada beberapa aspek saja. Kita akan

¹⁶Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.17.

menemukan janji-janji seperti ini dari yang paling sederhana yaitu pada janji antara individu setiap harinya, sampai kepada janji antarkelompok atau badan hukum bahkan juga janji antarnegara. Ada janji yang prestasinya hanya dilakukan oleh satu pihak tanpa kotra prestasi, ada pula prestasinya harus dipenuhi oleh kedua belah pihak bahkan ada janji yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak. Disamping itu ada janji sesungguhnya yang berwujud kongkret, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, namun ada pula yang dalam penampilan abstrak, misalnya pelaksanaan suatu perbuatan bersama seperti seolah-olah telah ada suatu ikatan janji sebelumnya yang dalam dunia hukum dikenal dengan sebutan *pactum nudum*.¹⁷

Kedudukan “ikatan” dari sebuah janji adalah sebagai eksponen penghubung, penghubung dari dua bagian nilai. Hanya nilai itu sendiri bersifat relatif yang jelas sekali muncul melalui wujud keterikatan. Bukankah suatu nilai terbentuk seperti yang dikatakan The Liang Gie sebagaimana yang dikutip Munir Fuady, ketika ada hubungan pengaruh timbal balik antara kenyataan objektif dengan kesadaran subyektif.¹⁸

Transaksi elektronik antara pihak-pihak hanya mengandalkan itikad baik, karena memang transaksi elektronik dikenal di dunia maya yang tidak saling mempertemukan antara pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik

¹⁷Ibid, hlm.18.

¹⁸Ibid, hlm.19.

dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.

Metode penelitian ini tujuannya memberikan suatu gambaran mengenai Wanprestasi Terhadap Pelaku Usaha online shop dalam Transaksi Elektronik dan akibat hukumnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah

¹⁹ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.10

pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber data, yaitu :

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dalam penelitian ini, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*).

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana mengalami Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - f) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 2) Data Sekunder
- Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).
- Bahan hukum sekunder tersebut berupa :
- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
 - b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan
 - c) Makalah-makalah ilmiah bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a) Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini;
- b) Media internet, dan lain-lain.

b. Jenis Data Kualitatif

Tahapan penelitian lebih lanjut untuk mendukung dan melengkapi data sekunder yang telah diperoleh melalui pengumpulan data. Sejalan dengan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, maka data yang diperoleh melalui studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi bahan primer dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, *open-source*, jurnal, karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis, ataupun disertasi, serta makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa keterangan-keterangan dari ahli yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan primer dan sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan di lapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis²⁰.

Observasi ini Peneliti mendatangi langsung Kantor Pemasaran Distributor Bandung Kota dan Sekretariat Komunitas Internet Marketing Club untuk mengetahui praktik wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen terhadap Pelaku Usaha.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²¹

²⁰*Ibid*, hlm. 70.

²¹*Ibid*, hlm. 72.

Dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini, diperoleh data deskriptif melalui metode wawancara dengan Distributor PT Parfum Gue Indonesia Bandung Kota dan Kantor Pemasaran Distributor Bandung Timur PT Parfum Gue Indonesia serta kepada Konsumen yang pernah melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap Pelaku usaha online shop PT Parfum Gue Indonesia.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data dilakukan oleh peneliti dengan cara kualitatif. Dimana peneliti akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan tabel atau angka-angka hanya sebagai data pendukung. Selanjutnya Peneliti menganalisa data dengan melihat kenyataan Pelaksanaan Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Distributor PT Republik Parfum Indonesia dan Pelaku Usaha *Online shop* di Komunitas Internet Marketing Club

dalam transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. Lokasi Penelitian

a. Data Lapangan

- 1) Kantor Pemasaran Distributor Bandung Kota PT Republik Parfum Indonesia, Jalan Braga No.43, Braga, Sumur, Kota Bandung.
- 2) Sekretariat Internet Marketing Club, Jalan Manisi No. A.18 Rt 03 / Rw 07, Pasir Biru, Cibiru, Kota Bandung.

b. Data Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl.A.H. Nasution, No.105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II, Jl. Soekarno-Hatta No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung.